



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tlg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rendhi Annora Richard Bin Bambang Herawan Richard;**
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 April 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setadion GG 6, Rt 01 Rw 04 Ds Ketanon  
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten  
Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan 10 Nopember 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 167/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 167/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti

yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa RENDHI ANNORA RICHARD Bin BAMBANG HERA WAN RICHARD telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan Di Waktu Malam Hari Di Sebuah Runtah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak\ sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDHI ANNORA RICHARD Bin BAMBANG HERAWAN RICHARD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan BB :
  - 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat kombinasi hitam merk eiger.
  - 1 (satu) buah jam tangan merk casio;  
Dikembalikan kepada saksi FARHAN DAFFA MAULANA
  - 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam
  - 1 (satu) Buah celana Pendek warna Hitam
  - 1 (satu) Buah tas selempang warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Coklat
  - Uang sejumlah Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
  - 1 (satu) Buah Dompot Kain berisikan :
    - 1 (satu) Buah KTP A.n MOH THORIQUL AZZA
    - 1 (satu) Buah Sim A A.n MOH THORIQUL AZZA
      - 1 (satu) Buah Sim C A.n MOH THORIQUL AZZA
    - 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor A.n MOH THORIQUL AZZA
    - 1 (satu) Buah Kartu Mahasiswa A.n MOH THORIQUL AZZA
    - 1 (satu) Buah Kartu BPJS A.n MAKRUS ANSORI
    - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0120 2599 6312
    - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6631 4400 6237
    - 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode A/B Nomor 0000.0223.5248
    - 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode C Nomor 0000.0640.7290
    - 1 (satu) Buah Kartu Listrik Nomor 32 1187 56447
    - 1 (satu) Buah Kartu Unicef

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komunitas Fotografi

- 1 (satu) Buah Kartu Game Fantasi
- 1 (satu) Buah Kartu Game Wonderland

Dikembalikan kepada Saksi Moh Thoriqul Azza Bin Makhrus Ansori

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RENDHI ANNORA RICHARD BIN BAMBANG HERAWAN RICHARD pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII/32 C Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jepun Kec./Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam hari di sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, sekira pukul 00.00 wib Saksi FARHAN DAFFA keluar rumah menuju rumah Saksi HIRBAN ZAKIYA Bin KOZIN untuk megajaknya berangkat ke Sidoarjo dan Kediri, diama posisi rumah saksi FARHAN DAFFA pintu terbuka sedikit dan pagar dalam keadaan terbuka, Selanjutnya pada saat Saksi FARHAN DAFFA kembali ke rumah, dan mengetahui tas yang Saksi FARHAN DAFFA letakkan di atas kursi ruang tamu sudah hilang. Kemudian Saksi FARHAN DAFFA melihat CCTV yang ada di masjid samping rumah Saksi FARHAN DAFFA , dan melihat bahwa terdapat seseorang dengan rambut berwarna masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa tas yang milik Saksi FARHAN DAFFA.

Bahwa setelah mengetahui rekaman CCTV tersebut Selanjutnya Saksi FARHAN DAFFA dan Saksi HIRBAN mencari diduga pelaku tersebut di sekitar rumah dan

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

tersebut dengan terdakwa di dekat gang berjarak 100 meter dari rumah. Pada saat itu Saksi FARHAN DAFFA mengajaknya kerumah Saksi dan Saksi FARHAN DAFFA tanya tanya dimana keberadaan tas milik Saksi akan tetapi pelaku tetap tidak mengaku meskipun pada CCTV sudah jelas kemudian teman Saksi FARHAN DAFFA mengeledah isi tas milik pelaku dan saat itu ditemukan 2 (dua) dompet yang mana satu miliknya dan yang satunya milik orang lain dan setelah itu saksi tanya tanya berkaitan dompet milik orang lain tersebut dan Terdakwa hanya mengaku menemukannya di jalan dan saat itu Saksi tanya lagi keberadaan dari tas milik Saksi FARHAN DAFFA namun pelaku tetap saja tidak mengaku, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat An. YOYOK, dan pada saat pelaku ditanyai oleh ketua RT, Saksi FARHAN DAFFA dan teman Saksi FARHAN DAFFA mencari tas Saksi FARHAN DAFFA di sekitar rumah. Dan Pada saat itu tas milik Saksi FARHAN DAFFA ketemu di dalam pagar rumah tetangga Saksi dekat tepatnya di barat gapura yang berjarak 100 meter dari rumah. Dan setelah tas Saksi FARHAN DAFFA ketemu kemudian Saksi cek uang Saksi FARHAN DAFFA dan kartu KTP Saksi FARHAN DAFFA sudah tidak ada dan kemudian Saksi FARHAN DAFFA tanya pelaku akan tetapi pelaku tetap tidak mengaku dimana keberadaan uang Saksi FARHAN DAFFA dan KTP Saksi FARHAN DAFFA akhirnya atas kejadian tersebut Saksi FARHAN DAFFA melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi FARHAN DAFFA mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Tas senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berisikan KTP An. FARHAN DAFFA MAULANA, Jam Tangan merk Casio senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus) dan Pecahan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan Total kurang lebih Rp 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hirban Zakiya Bin Kozin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII/32 C Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jepun Kec./Kab. Tulungagung.

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Juni 2024, sekira pukul 00.00 wib saksi didatangi oleh Sdr. DAFA dirumah Sdr. IFAN dan saat itu Sdr. DAFA mengajak saksi untuk berangkat ke Sidoarjo, kemudian kami berdua pulang kerumah Sdr. DAFA dan saat dirumah Sdr. DAFA tersebut Sdr. DAFA bingung mencari tas miliknya yang sebelumnya di taruh di atas kursi ruang tamu dan setelah dicari tetap tidak ketemu dan akhirnya Sdr. DAFA mengecek CCTV yang ada di masjid.
- Bahwa setelah melihat CCTV diketahui ada orang laki laki masuk kedalam rumah Sdr. DAFA dan keluar membawa tas miliknya.
- Bahwa kemudian saksi mencari keberadaan dari orang yang mengambil tas dan saat itu kami berdua menemukan orang tersebut yang mempunyai ciri ciri yang sama dengan CCTV dan mengajaknya kerumah Sdr. DAFA untuk interogasi akan tetapi yang bersangkutan tidak mengaku, kemudian kami lapor ketua RT dan setelah itu peiaku tetap saja tidak mau mengaku dan menunjukan keberadaan tas maupun mengembalikannya.
- Bahwa saksi kemudian mencari keberadaan tas tersebut dengan menyusuri jalan yang dilewati Terdakwa dan menemukannya akan tetapi uang dan KTP Sdr. DAFA sudah hilang dan setelah itu kami berdua menanyakan kembali ke peiaku akan tetapi tidak mengaku akhirnya kami mengegedah isi tas Terdakwa.
- Bahwa setelah mengegedah tas yang dibawa oleh Terdakwa didalamnya terdapat 2 (dua) dompet yang mana satunya milik orang lain dan saat itu kami tanyakan berkaitan dompet milik orang lain kenapa bisa dibawa Terdakwa dan Terdakwa hanya mengaku menemukan.
- Bahwa barang milik Sdr. DAFA yang hilang yakni uang sejumlah kurang lebih RP. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa disekitar lokasi kejadian, dan saksi baru bertemu dengan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam, 1 (satu) Buah celana Pendek warna Hitam, 1 (satu) Buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet Kulit warna Coklat, Uang sejumlah Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Dompet Kain berisikan : 1 (satu) Buah KTP A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Sim A A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Sim C A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Kartu Mahasiswa A.n MOH THORIQUL

AZZA, 1 (satu) Buah Kartu BPJS A.n MAKRUS ANSORI, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0120 2599 6312, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6631 4400 6237, 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode A/B Nomor 0000.0223.5248, 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode C Nomor 0000.0640.7290, 1 (satu) Buah Kartu Listrik Nomor 32 1187 56447, 1 (satu) Buah Kartu Unicef, 1 (satu) Buah Kartu Komunitas Fotografi, 1 (satu) Buah Kartu Game Fantasi, 1 (satu) Buah Kartu Game Wonderland dan 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat kombinasi hitam merk eiger serta 1 (satu) Buah Jam Tangan merk Casio,

- Bahwa saksi DAFA sewaktu meninggalkan rumah, pintu dalam keadaan tertutup, akan tetapi tidak terkunci.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Farhan Daffa Maulana Bin Heri Kusdianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB., bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII/32 C Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jepun Kec./Kab. Tulungagung.
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Juni 2024, sekira pukul 00.00 wib saksi mencari teman saksi yang bernama HIRBAN dirumah Sdr. IFAN dan saat itu saksi akan mengajak HITRAN untuk berangkat ke Sidoarjo, kemudian kami berdua pulang kerumah saksi dan saat sampai dirumah saksi bingung mencari tas yang sebelumnya saksi taruh di atas kursi ruang tamu dan setelah dicari tetap tidak ketemu dan akhirnya saksi mengecek CCTV yang ada di masjid samping rumah.
- Bahwa setelah melihat CCTV diketahui ada orang laki laki masuk kedalam rumah saksi dan keluar membawa tas milik saksi yang berwarna Coklat.
- Bahwa saksi bersama dengan HIRBAN mencari keberadaan dari orang yang mengambil tas dan saat itu kami berdua menemukan orang tersebut yang mempunyai ciri ciri yang sama dengan CCTV dan mengajaknya kerumah saksi untuk interogasi akan tetapi yang bersangkutan tidak mengaku, kemudian kami lapor ketua RT dan setelah itu peiaku tetap saja tidak mau mengaku dan menunjukan keberadaan tas maupun mengembalikannya.

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusa** Bahwa kemudian saksi mencari keberadaan tas tersebut dengan menyusuri jalan yang dilewati Terdakwa dan menemukannya, akan tetapi uang dan KTP saksi sudah hilang dan setelah itu kami berdua menanyakan kembali ke pelaku akan tetapi tidak mengaku akhirnya kami menggeledah isi tas Terdakwa.

- Bahwa setelah saksi menggeledah tas yang dibawa oleh Terdakwa didalamnya terdapat 2 (dua) dompet yang mana satunya milik orang lain dan saat itu kami tanyakan berkaitan dompet milik orang lain kenapa bisa dibawa Terdakwa dan Terdakwa hanya mengaku menemukan.
- Bahwa barang saksi yang hilang yakni uang sejumlah kurang lebih Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta tangan merk CASIO waktu itu beli dengan harga Rp.1.300.000.00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa disekitar lokasi kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam, 1 (satu) Buah celana Pendek warna Hitam, 1 (satu) Buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompet Kulit warna Coklat, Uang sejumlah Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Dompet Kain berisikan : 1 (satu) Buah KTP A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Sim A A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Sim C A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Kartu Mahasiswa A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Kartu BPJS A.n MAKRUS ANSORI, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0120 2599 6312, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6631 4400 6237, 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode A/B Nomor 0000.0223.5248, 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode C Nomor 0000.0640.7290, 1 (satu) Buah Kartu Listrik Nomor 32 1187 56447, 1 (satu) Buah Kartu Unicef, 1 (satu) Buah Kartu Komunitas Fotografi, 1 (satu) Buah Kartu Game Fantasi, 1 (satu) Buah Kartu Game Wonderland dan 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat kombinasi hitam merk eiger serta 1 (satu) Buah Jam Tangan merk Casio,
- Bahwa saksi DAFA sewaktu meninggalkan rumah, pintu dalam keadaan tertutup, akan tetapi tidak terkunci.
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya, akan tetapi juga tidak saksi kunci.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu dan kenal dengan Terdakwa karena pernah kerja bersama.
- Bahwa saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Tas senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berisikan KTP, Jam Tangan merk

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi senilai Rp. 1.715.000,00,- (satu juta tiga ratus) dan Pecahan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan Total kurang lebih Rp 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan terdakwa benar.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu miliknya FARHAN MAULANA.
- Bahwa kejadiannya ada pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB., bertempat di Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII/32 C Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jepun Kec./Kab. Tulungagung.
- Bahwa awalnya saksi pada tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB ngopi di warung kopi di depan pabrik cempaka sampai dengan pukul 21.30 WIB dan setelah itu saksi berjalan kaki menuju kearah Selatan. Sesampainya di Masjid masuk Kel Bago tepatnya dekat warung angkringanku, terdakwa beristirahat, kemudian sekira pukul 23.50 WIB terdakwa meninggalkan Masjid dan berjalan lagi dan kemudian terdakwa masuk kedalam gang arah rumah Sdr. DAFA dan saat itu terdakwa sempat berpapasan dengannya di jalan (sama sama jalan) akan tetapi saat itu terdakwa tidak menegurnya hanya diam dan terus berjalan dan setelah itu terdakwa melihat rumah Sdr. DAFA yang terbuka akhirnya terdakwa masuk kedalam dan saat itu tidak ada orang dan selanjutnya terdakwa spontan mengambil tas selempang yang saat itu tergeletak di kursi ruang tamu. Setelah terdakwa mengambilnya dan bergegas keluar dari rumah berjalan melewati jalan yang berbeda kemudian membuka isi tas.
- Bahwa tujuan saksi untuk mencari dompetnya dan saat saksi membuka buka tas tersebut ada sebuah karcis yang terjatuh dan terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan setelah terdakwa mengetahui bahwa isi tas tersebut tidak ada dompetnya, tas tersebut terdakwa sembunyikan dibalik pagar tembok rumah milik orang, kemudian terdakwa menuju ke Masjid lagi untuk mengambil power bank terdakwa yang tertinggal dan setelah itu terdakwa mau pergi meninggalkan daerah tersebut terdakwa diberhentikan oleh Sdr. DAFA dan temannya 1 (satu) orang.
- Bahwa setelah saksi Daffa bertemu dengan Terdakwa terdakwa diajak kerumahnya dan ditanya tanyai apakah terdakwa telah mengambil tas miliknya akan tetapi terdakwa tidak mengaku akhirnya Sdr. DAFA memanggil ketua RT setempat dan banyak masyarakat yang berdatangan dan saat itu semua

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 167/Pid.B/2024/PN Tlg. Sdr. DAFA dan akhirnya tas milik Sdr. DAFA yang

terdakwa sembunyikan di ketemuan.

- Bahwa saat terdakwa ditanyai lagi apakah terdakwa yang mengambilnya dan akhirnya terdakwa mengaku, dan tidak beberapa lama akhirnya pihak kepolisian datang.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari rumahnya Dafa yaitu berupa 1 (satu) buah Tas yang berisikan KTP An. FARHAN DAFFA MAULANA, Jam Tangan merk Casio dan Pecahan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi DAFA, dan pernah bekerja sama-sama.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam, 1 (satu) Buah celana Pendek warna Hitam, 1 (satu) Buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Coklat, Uang sejumlah Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Dompot Kain berisikan : 1 (satu) Buah KTP A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Sim A A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Sim C A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Kartu Mahasiswa A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Kartu BPJS A.n MAKRUS ANSORI, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0120 2599 6312, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6631 4400 6237, 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode A/B Nomor 0000.0223.5248, 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode C Nomor 0000.0640.7290, 1 (satu) Buah Kartu Listrik Nomor 32 1187 56447, 1 (satu) Buah Kartu Unicef, 1 (satu) Buah Kartu Komunitas Fotografi, 1 (satu) Buah Kartu Game Fantasi, 1 (satu) Buah Kartu Game Wonderland dan 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat kombinasi hitam merk eiger serta 1 (satu) Buah Jam Tangan merk Casio.
- Bahwa pada saat kejadian rumah dan pagar rumah saksi Daffa dalam keadaan tidak dikunci.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam.
2. 1 (satu) Buah celana Pendek warna Hitam.
3. 1 (satu) Buah tas selempang warna Hitam.
4. 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Coklat .
5. Uang sejumlah Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
6. 1 (satu) Buah Dompot Kain berisikan :
  - 1 (satu) Buah KTP A.n MOH THORIQUL AZZA.

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A.n MOH THORIQUL AZZA.

- 1 (satu) Buah Sim C A.n MOH THORIQUL AZZA.
  - 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor A.n MOH THORIQUL AZZA.
  - 1 (satu) Buah Kartu Mahasiswa A.n MOH THORIQUL AZZA.
  - 1 (satu) Buah Kartu BPJS A.n MAKRUS ANSORI.
  - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0120 2599 6312.
  - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6631 4400 6237.
  - 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode A/B Nomor 0000.0223.5248.
  - 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode C Nomor 0000.0640.7290.
  - 1 (satu) Buah Kartu Listrik Nomor 32 1187 56447.
  - 1 (satu) Buah Kartu Unicef. 1 (satu) Buah Kartu Komunitas Fotografi.
  - 1 (satu) Buah Kartu Game Fantasi.
  - 1 (satu) Buah Kartu Game Wonderland.
7. 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat kombinasi hitam merk eiger.
8. 1 (satu) Buah Jam Tangan merk Casio.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, sekira pukul 00.00 wib Saksi FARHAN DAFFA keluar rumah menuju rumah Saksi HIRBAN ZAKIYA Bin KOZIN untuk mengajaknya berangkat ke Sidoarjo dan Kediri, dimana posisi rumah saksi FARHAN DAFFA pintu terbuka sedikit dan pagar dalam keadaan terbuka, selanjutnya pada saat Saksi FARHAN DAFFA kembali ke rumah, dan mengetahui tas yang Saksi FARHAN DAFFA letakkan di atas kursi ruang tamu sudah hilang. Kemudian Saksi FARHAN DAFFA melihat CCTV yang ada di masjid samping rumah Saksi FARHAN DAFFA , dan melihat bahwa terdapat seseorang dengan rambut berwarna masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa tas yang milik Saksi FARHAN DAFFA.
- Bahwa setelah mengetahui rekaman CCTV tersebut Selanjutnya Saksi FARHAN DAFFA dan Saksi HIRBAN mencari diduga pelaku tersebut di sekitar rumah dan bertemu dengan terdakwa di dekat gang berjarak 100 meter dari rumah. Pada saat itu Saksi FARHAN DAFFA mengajaknya kerumah Saksi dan Saksi FARHAN DAFFA tanya tanyai dimana keberadaan tas milik Saksi akan tetapi pelaku tetap tidak mengaku meskipun pada CCTV sudah jelas kemudian teman Saksi FARHAN DAFFA menggeledah isi tas milik pelaku dan saat itu ditemukan 2 (dua) dompet yang mana satu miliknya dan yang satunya milik orang lain dan setelah itu saksi tanya tanyai berkaitan dompet milik orang lain tersebut dan Terdakwa

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manya mengaku-ngakui keberadaannya di jalan dan saat itu Saksi tanya lagi keberadaan dari tas milik Saksi FARHAN DAFFA namun pelaku tetap saja tidak mengaku, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat An. YOYOK, dan pada saat pelaku ditanyai oleh ketua RT, Saksi FARHAN DAFFA dan teman Saksi FARHAN DAFFA mencari tas Saksi FARHAN DAFFA di sekitar rumah. Dan Pada saat itu tas milik Saksi FARHAN DAFFA ketemu di dalam pagar rumah tetangga Saksi dekat tepatnya di barat gapura yang berjarak 100 meter dari rumah. Dan setelah tas Saksi FARHAN DAFFA ketemu kemudian Saksi cek uang Saksi FARHAN DAFFA dan kartu KTP Saksi FARHAN DAFFA sudah tidak ada dan kemudian Saksi FARHAN DAFFA tanya pelaku akan tetapi pelaku tetap tidak mengaku dimana keberadaan uang Saksi FARHAN DAFFA dan KTP Saksi FARHAN DAFFA akhirnya atas kejadian tersebut Saksi FARHAN DAFFA melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi FARHAN DAFFA mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Tas senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berisikan KTP An. FARHAN DAFFA MAULANA, Jam Tangan merk Casio senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus) dan Pecahan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan Total kurang lebih Rp 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan diwaktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Rendhi Annora Richard Bin Bambang Herawan Richard dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

4. Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa melawan hukum (melawan hak) maksudnya pelaku tidak berhak terhadap barang-barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024, sekira pukul 00.00 wib Saksi FARHAN DAFFA keluar rumah menuju rumah Saksi HIRBAN ZAKIYA Bin KOZIN untuk mengajaknya berangkat ke Sidoarjo dan Kediri, dimana posisi rumah saksi FARHAN DAFFA pintu terbuka sedikit dan pagar dalam keadaan terbuka, selanjutnya pada saat Saksi FARHAN DAFFA kembali ke rumah, dan mengetahui tas yang Saksi FARHAN DAFFA letakkan di atas kursi ruang tamu sudah hilang. Kemudian Saksi FARHAN DAFFA melihat CCTV yang ada di masjid samping rumah Saksi FARHAN DAFFA, dan melihat bahwa terdapat seseorang dengan rambut berwarna masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa tas yang milik Saksi FARHAN DAFFA.

Bahwa setelah mengetahui rekaman CCTV tersebut Selanjutnya Saksi FARHAN DAFFA dan Saksi HIRBAN mencari diduga pelaku tersebut di sekitar rumah dan bertemu dengan terdakwa di dekat gang berjarak 100 meter dari rumah. Pada saat itu Saksi FARHAN DAFFA mengajaknya kerumah Saksi dan Saksi FARHAN DAFFA tanya tanya dimana keberadaan tas milik Saksi akan tetapi pelaku tetap tidak mengaku meskipun pada CCTV sudah jelas kemudian

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi FARHAN DAFFA menggeledah isi tas milik pelaku dan saat itu ditemukan 2 (dua) dompet yang mana satu miliknya dan yang satunya milik orang lain dan setelah itu saksi tanya tanyai berkaitan dompet milik orang lain tersebut dan Terdakwa hanya mengaku menemukannya di jalan dan saat itu Saksi tanyai lagi keberadaan dari tas milik Saksi FARHAN DAFFA namun pelaku tetap saja tidak mengaku, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat An. YOYOK, dan pada saat pelaku ditanyai oleh ketua RT, Saksi FARHAN DAFFA dan teman Saksi FARHAN DAFFA mencari tas Saksi FARHAN DAFFA di sekitar rumah. Dan Pada saat itu tas milik Saksi FARHAN DAFFA ketemu di dalam pagar rumah tetangga Saksi dekat tepatnya di barat gapura yang berjarak 100 meter dari rumah. Dan setelah tas Saksi FARHAN DAFFA ketemu kemudian Saksi cek uang Saksi FARHAN DAFFA dan kartu KTP Saksi FARHAN DAFFA sudah tidak ada dan kemudian Saksi FARHAN DAFFA tanyai pelaku akan tetapi pelaku tetap tidak mengaku dimana keberadaan uang Saksi FARHAN DAFFA dan KTP Saksi FARHAN DAFFA akhirnya atas kejadian tersebut Saksi FARHAN DAFFA melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi FARHAN DAFFA mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Tas senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berisikan KTP An. FARHAN DAFFA MAULANA, Jam Tangan merk Casio senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus) dan Pecahan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan Total kurang lebih Rp 1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan diwaktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pada Sabtu tanggal 08 Juni 2024, sekira pukul 00.00 wib bertempat di rumah saksi Daffa yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII/32 C Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jepun Kec./Kab. Tulungagung yang pada saat kejadian pintu rumah dan pintu pagarnya dalam keadaan tidak terkunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna coklat kombinasi hitam merk Eiger, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio maka dikembalikan kepada saksi korban Farhan Daffa Bin Hari Kusdianto.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam, 1 (satu) Buah celana Pendek warna Hitam, 1 (satu) Buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Coklat , Uang sejumlah Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) Buah Dompot Kain berisikan : 1 (satu) Buah KTP A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Sim A A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Sim C A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Kartu Mahasiswa A.n MOH THORIQUL AZZA, 1 (satu) Buah Kartu BPJS A.n MAKRUS ANSORI, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0120 2599 6312, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6631 4400 6237, 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode A/B Nomor 0000.0223.5248, 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode C Nomor 0000.0640.7290, 1 (satu) Buah Kartu Listrik Nomor 32 1187 56447, 1 (satu) Buah Kartu Unicef. 1 (satu) Buah Kartu Komunitas Fotografi, 1 (satu) Buah Kartu Game Fantasi dan 1 (satu) Buah Kartu Game Wonderland. Dikembalikan kepada saksi Moh Thoriqul Azza Bin Makhrus Ansori.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengaku teroris terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai efek jera yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rendhi Annora Richard Bin Bambang Herawan Richard tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat kombinasi hitam merk Eiger,
  2. 1 (satu) buah jam tangan merk Casio.Dikembalikan kepada saksi korban Farhan Daffa Bin Hari Kusdianto.
3. 1 (satu) Buah Jaket warna Hitam,
4. 1 (satu) Buah celana Pendek warna Hitam,
5. 1 (satu) Buah tas selempang warna Hitam,
6. 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Coklat ,
7. Uang sejumlah Rp. 52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah),
8. 1 (satu) Buah Dompot Kain berisikan :
  - 1 (satu) Buah KTP A.n MOH THORIQUL AZZA,
  - 1 (satu) Buah Sim A A.n MOH THORIQUL AZZA,
  - 1 (satu) Buah Sim C A.n MOH THORIQUL AZZA,

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 167/Pid.B/2024/PN Tlg

- 1 (satu) Buah Kartu Mahasiswa A.n MOH THORIQUL AZZA,
- 1 (satu) Buah Kartu BPJS A.n MAKHRUS ANSORI,
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0120 2599 6312,
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4097 6631 4400 6237,
- 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode A/B Nomor 0000.0223.5248,
- 1 (satu) Buah Kartu Asuransi Kecelakaan Kode C Nomor 0000.0640.7290,
- 1 (satu) Buah Kartu Listrik Nomor 32 1187 56447,
- 1 (satu) Buah Kartu Unicef.
- 1 (satu) Buah Kartu Komunitas Fotografi,
- 1 (satu) Buah Kartu Game Fantasi.
- 1 (satu) Buah Kartu Game Wonderland.

Dikembalikan kepada saksi Moh Thoriqul Azza Bin Makhrus Ansori.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Deni Albar, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

ttd

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Tlg